



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

2

3

12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Kelas A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus dilaksanakan oleh UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar.
15. Kelas B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus dilaksanakan oleh UPTD untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
16. Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja Non Struktural yang melaksanakan pelayanan administrasi di Wilayah Kerja Tertentu;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesiinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
18. Klasifikasi UPTD adalah ukuran intensitas atau beban kerja yang dilaksanakan oleh UPTD yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :
 - 1. Satuan Pendidikan Formal;
 - ✓ 2. Satuan Pendidikan Nonformal.
 - b. UPTD pada Dinas Kesehatan meliputi :
 - 1. Rumah Sakit Daerah;
 - 2. Puskesmas;
 - 3. Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi sebagai UPTD Kelas A.
 - c. UPTD Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :
 - 1. Pemeliharaan Jalan Wilayah I, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Pacet;
 - b. Kecamatan Cipanas;
 - c. Kecamatan Sukaresmi.
 - 2. Pemeliharaan Jalan Wilayah II, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Warungkondang;
 - b. Kecamatan Cugenang;
 - c. Kecamatan Cilaku;
 - d. Kecamatan Gekbrong

- 146. SMP Negeri 3 Haurwangi;
- 147. SMP Negeri 1 Pariskuda;
- 148. SMP Negeri 2 Pasirkuda;
- 149. SMP Negeri 3 Pasirkuda;
- 150. SMP Negeri 4 Pasirkuda;
- 151. SMP Negeri 5 Pasirkuda;

Pasal 4

✓Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 adalah Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 5

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1, terdiri dari :

1. Rumah Sakit Daerah Sayang;
2. Rumah Sakit Daerah Cimacan;
3. Rumah Sakit Daerah Pagelaran.

Pasal 6

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2, terdiri dari :

1. Puskesmas Rawat Inap;
2. Puskesmas Non Rawat Inap.

Pasal 7

Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 1, terdiri dari :

1. Puskesmas DTP Ciranjang Kecamatan Ciranjang, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Ciranjang;
 - b. Desa Sindangjaya;
 - c. Desa Cibuk;
 - d. Desa Gunungsari;
 - e. Desa Karangwangi;
 - f. Desa Nanggalamekar;
 - g. Desa Kertajaya;
 - h. Desa Sindangsari;
 - i. Desa Mekargalih.
2. Puskesmas DTP Mande kecamatan Mande, dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Jamali;
 - b. Desa mande;
 - c. Desa Mulyasari;
 - d. Desa Ciaandang;
 - e. Desa Leuwikojo;
 - f. Desa Kutawaringin;
 - g. Desa Murnisan.
3. Puskesmas DTP Cikalangkulon Kecamatan Cikalang, dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Sukagelih;
 - b. Desa Gudang;
 - c. Desa Cinangsi;

- 26. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukaluyu;
- 27. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukaresmi;
- 28. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukangagara;
- 29. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sindangbarang;
- 30. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Takokak;
- 31. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tanggeung;
- 32. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Warungkondong.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 12

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang disenggarakan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS
Pasal 13

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI UPTD
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah.
- (4) Bagian struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi UPTD berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal mengikuti struktur organisasi satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Struktur organisasi UPTD berbentuk pusat kesehatan masyarakat mengikuti struktur organisasi pusat kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Struktur organisasi UPTD berbentuk rumah sakit umum daerah mengikuti struktur rumah sakit umum daerah yang telah ada sesuai dengan klasifikasi masing-masing rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur rumah sakit umum daerah;
- (3) Jabatan Perangkat Daerah di bawah jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Pertama
Kepegawaian
Pasal 17

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

**Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 18**

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD Kelas B dan Kasubbag Tatausaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal merupakan jabatan fungsional guru/pemrong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Kepala UPTD yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

**BAB VII
TATA KERJA
Pasal 19**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 20**

Pembiasaan UPTD dibayai dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21**

- (1) Ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pegawai aparatur sipil negara pada UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (3) Pelaksanaan ketentuan mengenai UPTD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku pada saat dilakukannya pengisian jabatan perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai/UPT Benih Ikan Taraw Jati Bojongpicung pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 No. 46);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai/UPT Pengembangan Perikanan Perairan Umum pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 No. 47);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 No. 48);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 No. 49);
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 No. 51);
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 No. 38).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Januari 2018
BUPATI CIANJUR,
ttd.
IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 9 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Ttd.

ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 2

